

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA  
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Dominikus Jawa  
140710022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA  
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Dominikus Jawa  
140710022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,

**Dominikus Jawa**

**140710022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA  
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Dominikus Jawa  
140710022**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 14 Maret 2018**

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi dimaksud termasuk hak setiap warga negara untuk hadir di persidangan dan membela diri. Namun terdapat penyimpangan terhadap proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang penulis bahas adalah bagaimana pengaturan hukum pidana positif terhadap hak terdakwa pelanggaran lalu lintas dan apa implikasinya jika terdakwa pelanggaran lalu lintas tidak diberikan kesempatan memberikan keterangan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak terdakwa pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deksriptif analitis. Dari penelitian normatif ini, penulis menemukan berbagai pengaturan yang pada umumnya secara tersirat mengatur tentang hak-hak seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas, yang mana apabila hak-hak ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa setiap terdakwa pelanggaran lalu lintas mempunyai hak untuk hadir ke persidangan dan membela diri. Sebab apabila tidak diberikan kesempatan hadir di sidang dan membela diri, maka akan menimbulkan implikasi hukum yang dapat merampas hak asasi seseorang.

Kata kunci : hak terdakwa, pelanggaran, lalu lintas.

## **ABSTRACT**

*The State of Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, which strongly respects the human rights of every citizen. Such human rights include the right of every citizen to be present at the hearing and to defend himself. However there are irregularities in the process of settling traffic violation cases. In this study, the formulation of the issues that the authors discussed is how the regulation of positive criminal law against the right of the accused the traffic violation and what the implication if the defendant traffic violation is not given the opportunity to give testimony in the hearing. This study aims to determine the rights of accused traffic violations. This research is normative and analytical descriptive research. From this normative study, the authors find various arrangements that generally implicitly regulate the rights of a defendant a traffic violation, which if these rights are not met, will have legal consequences. From this study, the authors conclude that every accused of a traffic violation has the right to attend trial and to defend himself. For if not given the opportunity present in the trial and defend themselves, it will lead to legal implications that can depriving a person's rights.*

*Keywords: right of defendant, violation, trafic.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih berlimpah Peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Simon Sina (Bapak) dan Ibu Theresia Tuto (Mama) selaku orang tua Penulis yang telah membantu, memberi semangat, petuah dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka.

9. Petrus Simon (Abang) dan Sivina Lo (Kakak Ipar) yang telah banyak membantu Penulis dalam setiap kesulitan yang Penulis hadapi selama masa perkuliahan.
10. Rays Making (Abang), Helen Making (Adik) dan Onar Making (Adik), yang selalu memberi semangat dan banyak membantu Penulis selama masa kuliah, baik material maupun immaterial.
11. Regina Sura, yang senantiasa membantu Penulis, memberikan semangat, menemani, dan menjadi wanita terhebat yang sabar menghadapi segala tingkah dan kesibukan Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Erliza, yang telah setia memberi semangat dan selalu ada saat Penulis menemukan hambatan atau kesulitan dalam proses perkuliahan hingga menemani Penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Om Reimon Raring, Kakak Yanti, Chokes, yang begitu berjasa kepada penulis, di mana penulis ketika memulai hidup di Batam, tinggal bersama keluarga yang sangat baik dan peduli terhadap setiap persoalan yang penulis hadapi.
14. Martinus Ola Langoday, Yohanes Angelo Roncali, Dewi Faridah, dan Chanrih Hutabarat, adalah teman-teman seperjuangan yang begitu banyak memberikan ide, saran, kritikan yang membangun, dan selalu ada di saat Penulis menemukan kesulitan serta dengan ikhlas berdiskusi bersama untuk menemukan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi.
15. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Putera Batam beserta Bapak/Ibu dosen Katolik (Pak Karol, Pak Suali, Pak Cosmas, Ibu Angel dan juga Romo Paschal), rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Katolik Kota Batam dan Kawan-kawan Komunitas Batam Humor.
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 16 Maret 2018

Dominikus Jawa



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>                              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....                                  | 11          |
| 1.3 Batasan Masalah .....                                      | 12          |
| 1.4 Rumusan Masalah.....                                       | 12          |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                                    | 13          |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                                   | 13          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                            | <b>15</b>   |
| 2.1 Kerangka Teori .....                                       | 15          |
| 2.1.1 Definisi Analisis Yuridis.....                           | 15          |
| 2.1.2 Definisi Hak Terdakwa .....                              | 15          |
| 2.1.3 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas .....                   | 17          |
| 2.1.4 Definisi Hukum Pidana Positif.....                       | 17          |
| 2.2 Kerangka Yuridis.....                                      | 23          |
| 2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan..... | 23          |
| 2.2.2 Definisi Hak Terdakwa .....                              | 24          |
| 2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas.....                             | 25          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                         | <b>27</b>   |
| 3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian .....                           | 27          |
| 3.1.1 Jenis Penelitian.....                                    | 27          |
| 3.1.2 Sifat Penelitian .....                                   | 29          |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data.....                               | 30          |
| 3.2.1 Jenis Data .....   | 30          |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 3.2.2  | Alat Pengumpulan Data .....  | 31        |
| 3.3  | Metode Analisis Data .....   | 32        |
| 3.4  | Penelitian Terdahulu .....   | 33        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |  | <b>38</b> |
| 4.1  | Pengaturan Hukum Pidana Positif Di Indonesia Tentang Hak<br>Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas .....   | 38        |
| 4.2  | Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Terdakwa<br>Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Diberikan Kesempatan<br>Memberikan Keterangan Di Persidangan ..... | 60        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>              |  | <b>77</b> |
| 5.1  | Simpulan .....   | 77        |
| 5.2  | Saran .....  | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        |  | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                    |  |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUD RI tahun 1945), yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Rukmini, 2017). Sebagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun negara-negara maju lainnya, Indonesia menempatkan hukum di atas segalanya baik itu di dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun lingkup pengadilan (HS & Nurbani, 2016).

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI tahun 1945 yang secara tegas mendudukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa sistem ketatanegaraan menempatkan setiap orang yang menjadi warga Negara Indonesia secara hukum telah mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Budoyo, 2012).

Cerminan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara yang terdapat dalam konstitusi negara kita dan juga secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU 39/1999 tentang HAM). Dengan diberlakukannya UU 39/1999 tentang HAM ini ataupun ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia lainnya, maka hal ini menurut Junaedi dalam jurnalnya *The Existence Of Human Rights Court As A National Effort To Eliminate The Severe Violation Of Human Rights In Indonesia* (Junaedi, 2014) berpendapat bahwa pemberlakuan undang-undang tersebut telah membuka halaman baru dalam penegakan supremasi hukum melawan pelanggaran hak asasi manusia.

Negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sudah semestinya memberikan seperangkat hak tersebut tanpa pengecualian kepada setiap warga negara dalam setiap sendi kehidupan bernegara, sebagaimana konsep hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Umozurike:

“serangkaian klaim yang tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain dan yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat atau individu” (HS & Nurbani, 2016).

Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan kepastian hukum dan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang disebut *rechtsstaat*. Jaminan-jaminan perlindungan kepastian hukum dan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam konstitusi tertulis

negara demokrasi dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam kontitusi itu sendiri (Asshiddiqie, 2014).

Memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, memberikan ruang bagi setiap orang untuk tidak diperlakukan dan didiskriminasikan dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana. Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum yang sah menurut undang-undang yang berlaku atau lazim dikenal dengan asas praduga tak bersalah yang dalam istilah asing disebut dengan *presumption of innocence*. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah sebagaimana tertuang dalam dokumen historis *Magna Carta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1768 di Inggris, serta di Perancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* 1789 yang diilhami *Declaration of Independence* 1771 Di Amerika Serikat (Rukmini, 2017).

Menurut *Living Stone Hall* (Rukmini, 2017) Pasal 39 dari Magna Carta menentukan bahwa :

”tidak seorang pun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh negaranya.” Kemudian pada abad ke-16 diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar.”

Sehingga tak dapat dipungkiri negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu

alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat melalui lembaga peradilan yang terbuka untuk umum

Pasal 11 ayat (1) Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya (Sabon, 2014).

Melengkapi Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut di atas, Negara Indonesia melalui UU 39/1999 tentang HAM, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sabon, 2014)”.

Hak sebagaimana yang dipaparkan di atas pada akhirnya akan bermuara pada salah satu tujuan hukum, yakni keadilan. Hak memperoleh keadilan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights to justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *rechten tot de rechte* adalah hak dari setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan atau perlakuan yang tidak berat sebelah dan mempertahankan hak-haknya.

Di samping itu, pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM ini menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain Hak untuk hidup; Hak

untuk tidak disiksa; Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak diperbudak; Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum menguatkan kedudukan setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan persamaan perlakuan dalam setiap persoalan hukum yang dihadapinya. Persamaan di depan hukum dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah setiap orang yang menjadi para pihak dalam perkara pidana, mempunyai hak untuk hadir di persidangan, berhak diadili dalam suatu pengadilan yang terbuka untuk umum dan memberikan keterangan dalam hal pembelaan diri.

Untuk kepentingan pembelaan diri dimaksud, maka sistem peradilan pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP sebagai acuan dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan telah secara tegas mengaturnya. Dalam penjelasan KUHAP ditemukan 10 asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (Rukmini, 2017). Salah satu dari asas tersebut adalah hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Jadi, kehadiran setiap terdakwa di muka pengadilan adalah hak setiap orang yang tak dapat dibatasi dengan ketimpangan kebijakan maupun undang-undang.

Salah satu maksud dan tujuan kehadiran terdakwa di muka pengadilan tentunya untuk memberikan keterangan secara bebas di depan hakim sebagaimana

ditegaskan melalui Pasal 52 KUHP. Memberikan keterangan secara bebas di muka hakim adalah bentuk dari pembelaan diri seseorang sebagai implementasi dari adanya jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh konstitusi dan peranturan perundang-undangan yang berlaku di negara hukum Indonesia sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

Lili Rasjidi menegaskan bahwa sebagai negara hukum, maka Indonesia dilengkapi dengan badan atau lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yaitu lembaga peradilan. Dalam lembaga peradilan hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang terwujud dalam kekuasaannya menilai bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan (Herdyanto, Butarbutar, & B, 2015).

Menurut Andi Hamzah, hakim dalam tugasnya menegakkan hukum dan keadilan terwujud dalam kekuasaannya menilai bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Dasar penilaian hakim diperoleh dari adanya agenda pembuktian dalam proses pemeriksaan di persidangan (Herdyanto et al., 2015).

Rangkaian agenda pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan menurut Lili Rasjidi dan Andi Hamzah sebagaimana dinyatakan di atas, tentunya harus menghadirkan terdakwa, sehingga hakim dapat menilai bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut. Hakim seharusnya tidak memutus perkara tanpa menghadirkan terdakwa (Kecuali atas dasar terdakwa sengaja mangkir dalam persidangan ataupun karena alasan lain, yang dikenal dengan putusan *in absentia*). Maka demi



hukum, setiap terdakwa harus dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya oleh hakim, termasuk dalam sidang perkara pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Indonesia merupakan jenis perkara pidana terbesar yang ditangani oleh Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung melalui laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2013 mempublikasikan bahwa total jumlah perkara pidana pada tahun 2013 adalah 3.386.149 perkara. Dari total tersebut, sebanyak 3.214.119 atau 96,40 % adalah perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Berangkat dari data yang menunjukkan tingginya jumlah kasus pelanggaran lalu lintas tersebut, akhirnya proses penyelesaian perkara di persidangan menjadi tidak maksimal. Terdakwa pelanggaran lalu lintas harus menerima konsekuensi untuk tidak hadir di sidang.

Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menyatakan bahwa :

“Surat tilang yang ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar adalah sebagai dasar pemberitahuan dan panggilan untuk hadir di persidangan”.

Itu artinya, kehadiran pelanggar di persidangan adalah amanat dari undang-undang yang tidak boleh dipelintir dalam keadaan apapun. Maksud kehadiran pelanggar di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan sebagaimana yang sebenarnya terjadi saat penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini mengingat petugas yang melakukan tindakan di tempat kejadian, adalah juga

manusia biasa yang tidak dapat terhindar dari kemungkinan melakukan kesalahan atau *human eror*.

Pengenaan pasal pelanggaran yang diterapkan belum tentu sesuai dengan kesalahan yang sebenarnya terjadi. Penetapan status pelanggar dengan seketika juga terjadi pada saat pelanggar menerima surat tilang (tindakan pelanggaran), namun tidak serta merta pelanggar adalah orang yang pasti bersalah. Untuk itu lah sistem peradilan pidana melalui KUHAP menjamin hak seseorang untuk hadir ke persidangan dan memberi keterangan di muka hakim.

Berbanding terbalik dengan konstitusi dan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut dalam tulisan ini sebagai Perma 12/2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas), justru mengekang hak terdakwa pelanggaran lalu lintas dari jaminan perlindungan hak asasi, persamaan depan hukum dan asas praduga tak bersalah. Pasal 4 menyatakan bahwa “perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

Bahkan Pengadilan telah mulai menjabarkan ketentuan pasal ini dalam sebuah sistem baru yang terdiri dari tiga kata yakni, “lihat, bayar, ambil”. Lihat, artinya pelanggar cukup melihat jumlah denda yang harus dibayarkan berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya melalui alamat *website* resmi pengadilan negeri bersangkutan, atau melihat di papan pengumuman pengadilan negeri, ataupun bisa

langsung datang di kejaksaan negeri setempat. Selanjutnya bayar, yang artinya pelanggar dalam hal ini dapat memilih untuk membayar di kejaksaan negeri setempat ataupun dapat melakukan pembayaran secara online pada layanan tilang online yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia atau disingkat ditlantas polri. Dan yang terakhir adalah ambil, yaitu pelanggar dapat dengan segera mengambil barang bukti yang dijadikan jaminan atau titipan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dapat diambil di kejaksaan negeri setempat.

Lihat, bayar, ambil, menurut peneliti bukanlah suatu implementasi sistem peradilan pidana yang termaktub dalam KUHAP. Karena KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional yang disusun berdasarkan UUD RI tahun 1945 dan Pancasila memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran hak asasi manusia. Sebab mengesampingkan hak asasi manusia itu akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa sebagaimana dalam tinjauan dari sudut *abolosionisme* (suatu perspektif baru dalam sistem peradilan pidana), yang membeberkan kelemahan sistem peradilan pidana akan mengalami kendala apabila menghadapi kebijaksanaan dari pengambilan keputusan sehingga sering rentan dan berubah-ubah, bahkan tiap-tiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain dalam menangani mekanisme kerja sistem peradilan pidana sehingga merugikan hak asasi tersangka atau terdakwa baik itu kejahatan maupun pelanggaran (Fachmi, 2011). Sistem peradilan pidana Indonesia melalui buku keenam KUHAP mengatur pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ke

dalam acara cepat. Maka sistem lihat, bayar, ambil, bukanlah implementasi sistem peradilan pidana yang tepat.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Perma 12/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tersebut menyatakan bahwa “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”. Perma ini telah dengan tegas menyatakan bahwa pelanggar tidak perlu hadir di persidangan. Padahal maksud pelanggar memilih untuk menghadiri sidang adalah tidak lain untuk membela diri sebagai wujud implementasi hak hukum seorang terdakwa tindak pidana.

Sehingga berdasarkan beberapa ketentuan hukum melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hak seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk membela diri dengan memberikan keterangan di persidangan, menjadi polemik tersendiri yang hingga kini menempatkan seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas sebagai pihak yang paling dirugikan karena hak-hak hukumnya di pelintir oleh peraturan yang saling bertentangan satu sama lain.

Demikian juga untuk diketahui bahwa praktik yang terjadi selama ini, di mana setiap orang yang datang ke persidangan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, tidak diberikan hak untuk membela diri. Sehingga menjadi pertanyaan, apa fungsi surat tilang sebagai bentuk panggilan resmi kepada pihak-pihak yang berperkara jikalau hadir ke persidangan hanya untuk menerima putusan tanpa ada kesempatan membela diri? Apalagi dibatasi dengan Perma 12/2016 tentang tata

cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara keilmuan dalam sebuah skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERDAKWA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada setiap orang (terdakwa) untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai bentuk pembelaan diri dan pemenuhan hak sebagai warga negara yang berdasar atas hukum. Itu artinya tidak terkecuali termasuk dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi atau tidak memberikan kesempatan kepada seseorang terdakwa (pelanggaran lalu lintas) memberikan keterangan di persidangan. Adapula yang dalam satu peraturan perundang-undangan itu sendiri, isi atau materi peraturannya memberikan sekaligus membatasi kehadiran terdakwa pelanggaran lalu lintas di persidangan.
2. Timbul pertentangan atau benturan antara satu peraturan perundang-

undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maupun pertentangan dalam tubuh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga kehadiran terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan menjadi permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra.

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun penelitian ini hanya memfokuskan atau dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menyangkut hak seorang terdakwa dalam memberikan keterangan pada persidangan perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya terkait dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan apabila hak seorang terdakwa pelanggaran lalu lintas untuk memberikan keterangan di muka hakim diabaikan atau dibatasi oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana positif di Indonesia terhadap hak terdakwa pelanggaran lalu lintas?

2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa pelanggaran lalu lintas tidak diberikan kesempatan memberikan keterangan di persidangan?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia tentang hak terdakwa pelanggaran lalu lintas pada sidang tilang di pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa pelanggaran lalu lintas tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan di persidangan.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Pertama, bagi keilmuan hukum pidana. Dengan adanya penelitian ini, semoga hasilnya dapat memberikan referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Kedua, bagi penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan bahan bacaan guna dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum yang benar-benar dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, bagi Penulis. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan, serta dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Keempat, bagi Universitas Putera Batam. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan, baik untuk mahasiswa maupun dosen.

## 2. Manfaat Praktis

Pertama, bagi keilmuan hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penerapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, bagi penegak hukum. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk beracara di pengadilan. Ketiga, bagi masyarakat luas. Penelitian ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Definisi Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Dachi, 2017). Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus*, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus (Nasution, 2008).

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2.1.2 Definisi Hak Terdakwa

Mochtar Kusumaatmadjah dan B. Arief Sidharta memberikan pendapat tentang definisi hak sebagai suatu kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau tidak diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum (Sabon, 2014).

Menurut KKBI, hak memiliki definisi tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb). Sehingga berbagai literatur sepakat bahwa hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, yang lebih spesifik dikenal sebagai hak asasi manusia.

Sedangkan definisi terdakwa, menurut kamus hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan (Simorangkir, Erwin, & Prasetyo, 2013)

Berdasarkan definisi hak dan definisi terdakwa tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hak terdakwa adalah suatu keharusan yang melekat pada setiap orang yang diperiksa di muka persidangan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang berlaku secara sah dan mengikat, yang mana keharusan itu digunakan untuk pemenuhan hak asasi manusia pada pemeriksaan di persidangan.

### 2.1.3 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Untuk menguraikan definisi pelanggaran lalu lintas, maka perlu juga dijelaskan secara terpisah definisi pelanggaran dan definisi lalu lintas. Pelanggaran dalam kamus hukum didefinisikan dengan tindak pidana yang termasuk ringan dan lebih ringan dari kejahatan (Simorangkir et al., 2013). Dengan mengutip jurnal (Rifki, 2014), didefinisikan bahwa :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan di ruang lalu lintas”.

Berpedoman pada definisi tentang pelanggaran dan definisi lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

### 2.1.4 Definisi Hukum Pidana Positif

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Hukum publik dalam hal ini adalah hukum (pidana) yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Menurut Leo Polak, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum dan dengan sia-sia

membuktikan bahwa dirinya itu dihukum (Prasetyo, 2014). Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum dan aturan pidananya. Sedangkan Apeldoorn membagi hukum pidana dalam arti materiil dan formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipadana. Untuk menegakkan hukum pidana materiil tersebut, maka diperlukan hukum pidana formal dalam pelaksanaannya. Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana (Prasetyo, 2014).

Dalam penegakkan hukum pidana, Lawrence Friedmann, dalam bukunya *Legal Theory*, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi, struktur, dan budaya. Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara ketiga komponen hukum tersebut. Komponen struktur hukum mengacu pada kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan hukum. Struktur hukum bergerak dan berubah secara lambat, bahkan terkadang tidak mengalami perubahan sama sekali. Struktur hukum terlihat dalam kelembagaan-kelembagaan hukum, kewenangan, cara pengisiannya, dan proses bekerjanya kelembagaan tersebut. Komponen substansi hukum merujuk kepada aturan, norma, dan pola perilaku konkret manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya terdefiniskan dari apa

yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan semata tetapi juga bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang menciptakan hukum yang hidup (*living law*). Komponen terakhir yaitu budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Persepsi terhadap sistem dan struktur hukum dipengaruhi oleh faktor suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana sistem dan struktur hukum tersebut diaplikasikan, dihindari, atau disalahgunakan (MA, 2015).

Penegakkan hukum sebagaimana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dalam implementasinya pada penyelesaian perkara pidana juga didukung dengan adanya teori pidanaan dan juga teori pembuktian. Teori pidanaan dalam hukum pidana, pada hakekatnya ada 2 yakni teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau tujuan.

#### A. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut Sahetapy, Teori Absolut atau Teori Pembalasan merupakan teori tertua (klasik) dalam sejarah manusia. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Konsekuensi dari teori pembalasan atau retributif ini adalah akibat yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Nigel Warker, ada 2 golongan yang menganut teori ini, yaitu penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan pelaku dan penganut teori retributif tidak murni yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan (Mulyadi,

2010).

#### B. Teori Relatif Atau Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan sarana guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut J. Andenaes teori ini juga merupakan teori perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan (Mulyadi, 2010).

Selain kedua teori tersebut di atas, dikenal juga teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu (Usman, 2011) :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlumempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu

merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dalam hukum pidana, teori pembedaan sangat berhubungan erat dengan sistem atau teori pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Ada beberapa sistem atau teori yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seseorang (Hamzah, 2014), yang bervariasi menurut waktu dan tempat.

Pertama, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori pembuktian ini hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang secara positif, sehingga keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons, teori pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori ini ditolak dianut di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepadanya keyakinan tentang hal kebenaran itu.

Kedua, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Sistem atau teori pembuktian ini harus didasarkan

pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah dimaksud. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alat bukti yang sah adalah yang disebutkan pada pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Teori pembuktian ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dipertahankan dalam KUHAP. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

“sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negati (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan”.

Ketiga, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*). Teori yang disebut dengan *conviction intime* ini berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang, sebagaimana yang dianut oleh sistem peradilan juri di



Perancis. Praktik ini mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh dalam peradilan juri Perancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

Keempat, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*lactonviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum pidana tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

## 2.2 Kerangka Yuridis

### 2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Kerangka yuridis dalam penelitian di sini adalah berlandaskan pada

Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta mengacu pada perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimaksud berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, terdiri yang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI tahun 1945); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR); Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( UU/PERPU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden(PERPRES); Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi) ; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah dijabarkan di atas, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksaan Keuangan BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Konisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

### 2.2.2 Definisi Hak Terdakwa

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik merumuskan

definisi hak terdakwa. UUD 1945 mengatur konsep hak ke dalam hak asasi manusia melalui pasal 28A-28J. Konsep ini diturunkan ke dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati; dijunjung tinggi; dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan terdakwa, menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dari definisi hak asasi manusia dan terdakwa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak terdakwa adalah seperangkat hak yang digunakan oleh seorang terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Dalam KUHAP, hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 74.

### 2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam KUHAP, tidak ditemukan definisi pelanggaran lalu lintas secara spesifik. Namun tersirat dalam Pasal 211, bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan Pasal 211 KUHAP menguraikan perkara pelanggaran tertentu adalah :

Pertama, mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.

Ketiga, membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Kelima, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

Keenam, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu - rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan,

Ketujuh, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Kedelapan, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2016).

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; Berdasarkan tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.

Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2012).

Dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian *diagnostik*, *preskriptif* dan *evaluatif*. Penelitian diagnostik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2012).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh *treatment* (perlakuan) tertentu. Survey, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2016).

Dalam bidang ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Namun, pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2012).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azaz-azaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum pidana, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (Diantha, 2017).

### 3.1.2 Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahwa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

### 3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sebagaimana dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha, 2017), yaitu :

*“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies. (semua aturan tertulis yang ditegakan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi).”*

Inti dari pernyataan Cohen dan Olson ini mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh University of Denver, US (Diantha, 2017), dalam situs resminya sebagai berikut :

*“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulations. (bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi*



undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.”

Merujuk pada (Yanto, 2015), bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari UUD 1945, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini. Selain buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini juga penulis mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia , kamus hukum dan Internet.

### 3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal ada 3 jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

### 3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2016), *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

#### 3.4 Penelitian Terdahulu

1. Rio Sufriyatna dalam Jurnal Syar Hukum (Sufriyatna, 2012) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”.

Dari hasil penelitiannya Rio Sufriyatna membahas tentang hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap anak sebagai terdakwa dalam suatu kasus pidana. Hak-hak dimaksud secara garis besar menekankan pada perlindungan akan hak asasi anak, terutama dalam proses persidangan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Rio Sufriyatna adalah dalam hal pokok perkara, yakni penelitian ini membahas secara spesifik tentang hak terdakwa pelanggaran lalu

lintas, sedangkan penelitian Rio Sufriyatna membahas tentang hak terdakwa anak secara umum dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Junaidi S. Abdulah dalam Jurnal *Lex Crimen* (Abdulah, 2015) dengan judul penelitian “Kajian Pasal 56 Kuhap Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa”.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Junaidi S. Abdulah, menyimpulkan bahwa setiap tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum yang mana harus ditegakkan dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian Junaidi S. Abdulah tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah jenis hak terdakwa yang diperoleh. Penelitian Junaidi S. Abdulah membahas hak terdakwa memperoleh bantuan hukum, sedangkan penelitian ini membahas hak terdakwa hadir di sidang tilang untuk memberikan keterangan.

3. Gifard Majore dalam Jurnal *Lex Administratum* (Majore, 2016) dengan judul “Eksepsi Dalam Perkara Pidana Sebagai Hak Terdakwa Dalam Persidangan Pengadilan”.

Dalam penelitian Gifard Majore, yang dibahas olehnya adalah eksepsi yang merupakan salah satu hak dari terdakwa dalam persidangan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal jenis hak terdakwa. Penelitian Gifard Majore membahas tentang hak terdakwa untuk mengajukan eksepsi sedangkan penelitian ini membahas bagaimana hak terdakwa pelanggaran lalu lintas hadir di persidangan dan memberikan keterangan kepada hakim.

4. Penelitian Mohammad Rifki dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (Rifki, 2014) dengan judul “Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”.

Dalam penelitian ini, Mohammad Rifki menyimpulkan bahwa tata cara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas didasarkan pada Bab XVI bagian keenam, khususnya paragraf 2 KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan mulai dari pasal 211-215. Sedangkan untuk pemeriksaan perkara kecelakaan lalu lintas, tata cara pemeriksaan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat untuk itu dilihat kasus per kasus.

Hal yang membedakan antara penelitian Muhammad Rifki dengan penelitian ini adalah penelitian Muhammad Rifki membahas secara luas tentang tata cara pemeriksaan perkara lalu lintas dalam hal terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik kepada hak terdakwa ketika tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan diperiksa melalui mekanisme peradilan cepat tanpa menghadirkan terdakwa di persidangan.

5. Penelitian Riswal Saputra, Muhadar, dan Syukri Akub dalam Jurnal Analisis Seri Ilmu Hukum (Saputra, Muhadar, & Akub, 2012) dengan judul “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa.”

Hal yang membedakan antara penelitian Riswal dengan kawan-kawan dan penelitian ini terletak pada jenis perkara. Riswal dan kawan-kawan membahas

status kehadiran terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa, sedangkan penelitian ini membahas tentang status kehadiran dan hak terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

6. Samuel Sandi Giardo Purba dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau (Purba, 2015) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Penelitian Samuel Sandi Giardo Purba membahas tentang hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kasus yang dijadikan objek. Penelitian Samuel Sandi Giardo Purba membahasnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian ini membahas dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

7. Penelitian Dwi Resti Bangun (Bangun, 2015) dalam jurnal Cahaya Keadilan dengan judul “Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Dalam penelitian ini, Dwi Resti Bangun membahas tentang peranan Negara dalam mengemban dan mengupayakan pemenuhan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara, termasuk dalam upaya mewujudkan persamaan di depan hukum. Hal yang membedakan antara penelitian Dwi Resti Bangun dengan penelitian ini adalah Dwi Resti Bangun membahas hak asasi manusia secara umum, sedangkan penelitian ini lebih mengerucut pada salah satu bagian kecil

dari upaya pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri, yakni terhadap pemenuhan hak terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan.